



PUTUSAN
Nomor 82/Pid.B/2018/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap: **AKHIRUL AWAL Alias IRUA Bin M LAWI ;**
2. Tempat lahir : Karang Anyar Curup ;
3. Umur/tgl lahir : 38 Tahun / 12 Februari 1980 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Syahril Rt 08 Rw 03
Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur
Kabupaten Rejang Lebong ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;
9. Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2018 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2018 s/d 7 April 2018 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Rejang Lebong selaku Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2018 s/d 16 Mei 2018 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Curup sejak tanggal 15 Mei 2018 s/d 3 Juni 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 28 Mei 2018 s/d 26 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 27 Juni 2018 s/d 25 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan dengan tegas bahwa akan menghadapi sendiri persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 28 Mei 2018 Nomor 82/Pid.B/2018/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 28 Mei 2018 Nomor 82/Pid.B/2018/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AKHIRUL AWAL ALS IRUA BIN M. LAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, yang dapat menimbulkan kerugian”**, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 263 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **AKHIRUL AWAL ALS IRUA BIN M. LAWI** dengan Pidana Penjara Selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) buah blok buku kuitansi sinar dunia.
 2. 1 (satu) Lembar kuitansi Bukti Pembayaran iuran jaga malam yang ditunjukkan tersangka kepada toko indomaret yang berada di kel. Jalan baru pada saat dilakukan penangkapan.
 3. 13 (Tiga Belas) Lembar kuitansi Bukti Pembayaran iuran jaga malam yang di terima oleh warga Kel. Jalan baru dan diserahkan kepada Lurah Kel. Jalan Baru

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

1. 1 (satu) unit Hendphone warna hitam Merek SUNBERRY.

Dikembalikan kepada terdakwa Akhirul Awal Als Irua Bin M. Lawi

1. 1 (satu) buah cap Stempel Pemerintahan Kel. Jalan Baru yang terbuat dari plastik berwarna hitam merah

Dikembalikan kepada Lurah Kelurahan Jalan Baru yakni Sarifudin Als Boim Bin Zainal Arifin.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN Crp



1. 1 (satu) buah Cap Stempel Palsu Pemerintah Kelurahan Jalan Baru

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa AKHIRUL AWAL ALS IRUA BIN M. LAWI pada tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret tahun 2018 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan AK Gani Kel. Jalan Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, yang dapat menimbulkan kerugian“**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Pada tanggal 13 Januari 2018 awalnya terdakwa memesan stempel cap Kelurahan Jalan Baru disebuah reklame yang berada di Kel. Pasar Atas Kab. Rejang Lebong seharga Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dengan alasan untuk membuat tiket penumpang karena terdakwa terkadang bekerja di loket bus Kencana Indah sehingga tukang reklame tersebut percaya dan membuatkan stempel cap Kelurahan Jalan Baru. Setelah mendapat Stempel cap palsu Kelurahan Jalan Baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa membeli 2 (dua) blok kuitansi lalu menulis dikuitansi perihal permintaan iuran jaga malam dan menulis nama-nama toko yang ada di Kelurahan Jalan Baru serta menuliskan jumlah nominal uang jaga malam yang berkisar diantara Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah selesai menulis nama toko dan jumlah nominal uang di kuitansi permintaan iuran jaga malam kemudian terdakwa membubuhi stempel cap palsu Kelurahan Jalan Baru.

- Setelah selesai menulis kuitansi dan membubuhi stempel cap palsu Kelurahan Jalan Baru kemudian terdakwa pada sekitar awal bulan Februari sampai dengan tanggal 18 Maret 2018 mendatangi toko-toko di Kelurahan Jalan Baru dan menjelaskan kepada toko-toko yang ada di Kelurahan Jalan Baru bahwa terdakwa diutus oleh pemerintah Kelurahan Jalan Baru dan maksud kedatangannya adalah meminta uang untuk ronda malam dan terdakwa akan meminta iuran jaga malam setiap bulan dimulai dari bulan Februari tahun 2018. Toko-toko yang ada di Kelurahan Jalan Baru tersebut percaya karena terdakwa berkata bahwa terdakwa adalah utusan pemerintah Kelurahan jalan Baru, kemudian terdakwa memberi kuitansi yang sudah di tulis nama toko, beserta nominal permtaan iuran jaga malam yang berkisar antara Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Demikian seterusnya perbuatan tersebut terdakwa lakukan hingga pada tanggal 18 Maret 2018.

- Pada Minggu tanggal 18 maret 2018 sekira jam 19.00 Wib di Toko INDOMARET SIMPANG LEBONG Kel. Jalan Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong terdakwa mendatangi kasir Toko INDOMARET SIMPANG LEBONG yang bernama saksi Arian yang mana saat itu saksi Arian sedang berada di meja kasir kemudian terdakwa berkata pada saksi Arian bahwa maksud dan tujuan terdakwa datang ke Toko Indomaret untuk meminta uang jaga malam sambil menunjukkan 1 (satu) lembar kuitansi berwarna merah yang sudah ada cap dari kelurahan, pada saat itu saksi Arian menanyakan kepada terdakwa perihal surat pengantar dari Lurah atau Rt untuk uang iuran jaga malam tersebut, namun terdakwa berkata bahwa surat pengantar tidak ada yang ada hanya kuitansi yang sudah di cap Kelurahan Jalan Baru, namun saksi Arian belum mau memberikan uang. Tidak lama kemudian datang saksi IRWANSYAH beserta saksi ANCA (Security MP Karoke) ke Toko Indomaret tempat saksi Arian bekerja. Kemudian saksi IRWANSYAH

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang juga sebagai Pak RT langsung menghampiri saksi Arian dan terdakwa kemudian pak RT langsung bertanya kepada saksi Arian “mau apa orang ini (sambil menunjuk terdakwa)” saksi Arian menjawab “orang ini mau menagih uang iuran jaga malam” pada saat itu pak RT langsung mengatakan “Tidak ada “ kemudian Pak Rt langsung bertanya kepada terdakwa “siapa yang menyuruh kamu” dijawab terdakwa “pak RT yang nyuruh” kemudian pak Rt berkata “saya Rt disini, saya saja tidak tahu” dan kemudian terdakwa berkata “ BOIM (pak Lurah) yang suruh”, pada saat itu pak RT langsung menyuruh saksi ANCA dan rekannya untuk mengamankan terdakwa dan pada saat itu pak RT langsung menghubungi pak Lurah dan terdakwa pun langsung di bawa ke Polsek Curup.

- Bahwa sejak bulan Februari tahun 2018 sampai dengan bulan Maret tahun 2018 terdakwa telah membuat sebanyak 2 (dua) blok kuitansi yang mana dari 2 (dua) blok kuitansi tersebut kurang lebih ada 30 (tiga puluh) kuitansi yang telah terdakwa terima uang iuran jaga malam berkisar diantara Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga total uang yang terdakwa berhasil mintakan uang jaga malam kepada toko-toko yang ada di Kelurahan Jalan Baru tersebut sebanyak kurang lebih sekitar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi Sarifudin als Boim selaku Lurah Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong tidak pernah menyuruh atau memerintahkan terdakwa untuk meminta atau menagih uang iuran jaga malam dengan memakai kuitansi dan cap stempel Kelurahan Jalan baru ke toko-toko yang berada di Kelurahan Jalan baru.

- Bahwa saksi Sarifudin menerima laporan dari warga bahwa terdakwa meminta uang iuran jaga malam ke toko-toko yang ada di Kelurahan Jalan baru dan saksi Sarifudin menerima 13 (tiga belas) kuitansi dari 9 (sembilan) toko yang ada di kelurahan Jalan Baru yang telah memberikan uang iuran jaga malam sbb :

No	Nama Toko	Jumlah Kuitansi	Tanggal	Jumlah Uang
1	MP Karoke	2	17 Februari 2018	Rp 50.000,00
			10 Maret 2018	Rp 50.000,00
2	Toko Duta Teknik	1	08 Maret 2018	Rp 30.000,00
3	Toko Mun Plastik	2	02 Februari 2018	Rp 15.000,00
			10 Maret 2018	Rp 30.000,00
4	Toko Prima Motor	1	09 Maret 2018	Rp 20.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Rumah Makan 99	1	12 Februari 2018	Rp 25.000,00
6	Toko Aming	1	05 Maret 2018	Rp 25.000,00
7	Toko Core Pashion	2	02 Februari 2018	Rp 25.000,00
			10 Maret 2018	Rp 30.000,00
8	Toko Alpin Computer	2	02 Februari 2018	Rp 25.000,00
			09 Maret 2018	Rp 20.000,00
9	Toko Raja Mebel	1	21 Februari 2018	Rp 30.000,00
Jumlah				Rp 375.000,00

- Bahwa saksi Sarifudin menjelaskan perbedaan antara cap stempel pemerintahan Kelurahan Jalan Baru yang asli dan yang palsu adalah pada cap Kelurahan Jalan Baru yang asli tulisan Kelurahan Jalan Baru pada tengah lingkaran dibuat lebih besar dan tebal dan pada cap Kelurahan Jalan Baru yang asli tulisan Kelurahan jalan Baru tidak bisa dicabut-cabut karena tulisan Kelurahan jalan Baru pada cap Kelurahan Jalan Baru yang asli bersifat permanen dan tulisan Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong dan Kecamatan Curup yang ada di pinggir lingkaran pada cap Kelurahan Jalan Baru yang asli dibuat lebih kecil dan tebal, sedangkan pada cap Kelurahan Jalan baru yang palsu tulisan Kelurahan pada tengah lingkaran dibuat biasa tidak ditebalkan dan tulisan Kelurahan Jalan Baru yang ada pada cap yang palsu dapat dilepas dan diganti-ganti sedangkan tulisan Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong dan Kecamatan Curup yang ada di pinggir lingkaran dibuat lebih besar dari pada cap yang asli dan tidak ditebalkan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa AKHIRUL AWAL ALS IRUA BIN M. LAWI pada bulan Februari tahun 2018 sampai dengan bulan Maret tahun 2018 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan AK Gani Kel. Jalan Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,***

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN Crp



atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tanggal seperti tersebut diatas, awalnya terdakwa memesan stempel cap Kelurahan Jalan Baru disebuah reklame yang berada di Kel. Pasar Atas Kab. Rejang Lebong seharga Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dengan alasan untuk membuat tiket penumpang karena terdakwa terkadang bekerja di loket bus Kencana Indah sehingga tukang reklame tersebut percaya dan membuatkan stempel cap Kelurahan Jalan Baru. Setelah mendapat Stempel cap palsu Kelurahan Jalan Baru kemudian terdakwa membeli 2 (dua) blok kuitansi lalu menulis dikuitansi perihal permintaan iuran jaga malam dan menulis nama-nama toko yang ada di Kelurahan Jalan Baru serta menuliskan jumlah nominal uang jaga malam yang berkisar diantara Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah selesai menulis nama toko dan jumlah nominal uang di kuitansi permintaan iuran jaga malam kemudian terdakwa membubuhi stempel cap palsu Kelurahan Jalan Baru.
- Setelah selesai menulis kuitansi dan membubuhi stempel cap palsu Kelurahan Jalan Baru kemudian terdakwa pada sekitar awal bulan Februari sampai dengan tanggal 18 Maret 2018 mendatangi toko-toko di Kelurahan Jalan Baru dan menjelaskan kepada toko-toko yang ada di Kelurahan Jalan Baru bahwa terdakwa diutus oleh pemerintah Kelurahan Jalan Baru dan maksud kedatangannya adalah meminta uang untuk ronda malam dan terdakwa akan meminta iuran jaga malam setiap bulan dimulai dari bulan Februari tahun 2018. Toko-toko yang ada di Kelurahan Jalan Baru tersebut percaya karena terdakwa berkata bahwa terdakwa adalah utusan pemerintah Kelurahan jalan Baru, kemudian terdakwa memberi kuitansi yang sudah di tulis nama toko, beserta nominal permintaan iuran jaga malam yang berkisar antara Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Demikian seterusnya perbuatan tersebut terdakwa lakukan hingga pada tanggal 18 Maret 2018.
- Pada Minggu tanggal 18 maret 2018 sekira jam 19.00 Wib di Toko INDOMARET SIMPANG LEBONG Kel. Jalan Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong terdakwa mendatangi kasir Toko INDOMARET SIMPANG LEBONG yang bernama saksi Arian yang mana saat itu saksi Arian sedang berada di meja kasir kemudian terdakwa berkata pada saksi Arian bahwa maksud dan tujuan terdakwa datang ke Toko Indomaret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminta uang jaga malam sambil menunjukkan 1 (satu) lembar kuitansi berwarna merah yang sudah ada cap dari kelurahan, pada saat itu saksi Arian menanyakan kepada terdakwa perihal surat pengantar dari Lurah atau Rt untuk uang iuran jaga malam tersebut, namun terdakwa berkata bahwa surat pengantar tidak ada yang ada hanya kuitansi yang sudah di cap Kelurahan Jalan Baru, namun saksi Arian belum mau memberikan uang. Tidak lama kemudian datang saksi IRWANSYAH beserta saksi ANCA (Security MP Karoke) ke Toko Indomaret tempat saksi Arian bekerja. Kemudian saksi IRWANSYAH yang juga sebagai Pak RT langsung menghampiri saksi Arian dan terdakwa kemudian pak RT langsung bertanya kepada saksi Arian "mau apa orang ini (sambil menunjuk terdakwa)" saksi Arian menjawab "orang ini mau menagih uang iuran jaga malam" pada saat itu pak RT langsung mengatakan "Tidak ada " kemudian Pak Rt langsung bertanya kepada terdakwa "siapa yang menyuruh kamu" dijawab terdakwa "pak RT yang nyuruh" kemudian pak Rt berkata "saya Rt disini, saya saja tidak tahu" dan kemudian terdakwa berkata " BOIM (pak Lurah) yang suruh", pada saat itu pak RT langsung menyuruh saksi ANCA dan rekannya untuk mengamankan terdakwa dan pada saat itu pak RT langsung menghubungi pak Lurah dan terdakwa pun langsung di bawa ke Polsek Curup.

- Bahwa sejak bulan Februari tahun 2018 sampai dengan bulan Maret tahun 2018 terdakwa telah membuat sebanyak 2 (dua) blok kuitansi yang mana dari 2 (dua) blok kuitansi tersebut kurang lebih ada 30 (tiga puluh) kuitansi yang telah terdakwa terima uang iuran jaga malam berkisar diantara Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga total uang yang terdakwa berhasil mintakan uang jaga malam kepada toko-toko yang ada di Kelurahan Jalan Baru tersebut sebanyak kurang lebih sekitar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi Sarifudin als Boim selaku Lurah Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong tidak pernah menyuruh atau memerintahkan terdakwa untuk meminta atau menagih uang iuran jaga malam dengan memakai kuitansi dan cap stempel Kelurahan Jalan baru ke toko-toko yang berada di Kelurahan Jalan baru.

- Bahwa saksi Sarifudin menerima laporan dari warga bahwa terdakwa meminta uang iuran jaga malam ke toko-toko yang ada di Kelurahan Jalan baru dan saksi Sarifudin menerima 13 (tiga belas)

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuitansi dari 9 (sembilan) toko yang ada di kelurahan Jalan Baru yang telah memberikan uang iuran jaga malam sbb :

No	Nama Toko	Jumlah Kuitansi	Tanggal	Jumlah Uang
1	MP Karoke	2	17 Februari 2018	Rp 50.000,00
			10 Maret 2018	Rp 50.000,00
2	Toko Duta Teknik	1	08 Maret 2018	Rp 30.000,00
3	Toko Mun Plastik	2	02 Februari 2018	Rp 15.000,00
			10 Maret 2018	Rp 30.000,00
4	Toko Prima Motor	1	09 Maret 2018	Rp 20.000,00
5	Rumah Makan 99	1	12 Februari 2018	Rp 25.000,00
6	Toko Aming	1	05 Maret 2018	Rp 25.000,00
7	Toko Core Pashion	2	02 Februari 2018	Rp 25.000,00
			10 Maret 2018	Rp 30.000,00
8	Toko Alpin	2	02 Februari 2018	Rp 25.000,00
	Computer		09 Maret 2018	Rp 20.000,00
9	Toko Raja Mebel	1	21 Februari 2018	Rp 30.000,00
Jumlah				Rp 375.000,00

- Bahwa saksi Sarifudin menjelaskan perbedaan antara cap stempel pemerintahan Kelurahan Jalan Baru yang asli dan yang palsu adalah pada cap Kelurahan Jalan Baru yang asli tulisan Kelurahan Jalan Baru pada tengah lingkaran dibuat lebih besar dan tebal dan pada cap Kelurahan Jalan Baru yang asli tulisan Kelurahan jalan Baru tidak bisa dicabut-cabut karena tulisan Kelurahan jalan Baru pada cap Kelurahan Jalan Baru yang asli bersifat permanen dan tulisan Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong dan Kecamatan Curup yang ada di pinggir lingkaran pada cap Kelurahan Jalan Baru yang asli dibuat lebih kecil dan tebal, sedangkan pada cap Kelurahan Jalan baru yang palsu tulisan Kelurahan pada tengah lingkaran dibuat biasa tidak ditebalkan dan tulisan Kelurahan Jalan Baru yang ada pada cap yang palsu dapat dilepas dan diganti-ganti sedangkan tulisan Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong dan Kecamatan Curup yang ada di pinggir lingkaran dibuat lebih besar dari pada cap yang asli dan tidak ditebalkan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1.-----S

aksi **SARIFUDIN Als BOIM Bin ZAINAL ABIDIN (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian Pemalsuan dan atau Penipuan yang saksi laporkan tersebut terjadi sejak bulan Februari 2018 hingga tanggal 18 Maret 2018 di Wilayah tempat saksi bekerja selaku Lurah di Kel. Jalan Baru;
- Bahwa terdakwa tertangkap pada tanggal 18 Maret 2018 oleh warga saksi beserta Pak RT, ketika terdakwa sedang menjalankan aksinya;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana Pemalsuan dan atau Penipuan tersebut adalah Warga saksi sebanyak kurang lebih 9 toko, yang memiliki Toko di wilayah tempat saksi bekerja;
- Bahwa awalnya saksi tidak tau dengan terdakwa yang telah meresahkan warga, namun setelah terdakwa tertangkap oleh warga, barulah saksi mengetahui terdakwa bernama AKHIRUL AWAL Als IRUA Bin M. LAWI;
- Bahwa berdasarkan laporan dari warga yang melapor kepada saksi bahwa cara terdakwa melakukan Pemalsuan dan atau Penipuan tersebut, dengan cara terdakwa mendatangi toko yang berada di wilayah tempat saksi bekerja dengan mengatakan bahwa ia dari kelurahan meminta uang untuk iuran ronda (jaga malam) dimana saat datang terdakwa menunjukkan kuitansi yang sudah di cap dengan stempel kelurahan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah perangkat saksi yaitu pak RT atas nama IRWANSYAH beserta dua orang rekannya yang merupakan warga saksi yakni BAONG dan ANCA, pada saat ditangkap terdakwa sedang melakukan aksinya di INDOMARET SIMPANG LEBONG;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi selaku Lurah Kel. Jalan baru untuk mengambil uang iuran Ronda (jaga malam) tersebut;
- Bahwa setelah memperhatikan cap yang ada pada kuitansi yang diserahkan terdakwa kepada saksi, cap kelurahan tersebut palsu karena tidak sama dengan cap yang ada di kantor saksi tempat saksi bekerja;
- Bahwa berdasarkan kuitansi yang saksi terima dari warga ada 9 toko yang menyerahkan kuitansi yang di berikan terdakwa pada saat Terdakwa melakukan Pemalsuan dan atau Penipuan tersebut yaitu MP

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karoke, Toko Duta Tehnik, Toko Mun Plastik, Toko Prima Motor, Rumah makan 999, Toko AMING, Toko CORE PASHION, Toko ALPIN COMPUTER, Toko RAJA MEDEL;

- Bahwa berdasarkan kuitansi yang saksi terima dari warga bahwa uang iuran yang di minta terdakwa kurang lebih berkisar antara Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi merasa tidak senang atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara meminta uang iuran jaga malam dengan mengatas namakan kelurahan dengan membuat cap kelurahan palsu;

- Bahwa setelah memperhatikan 13 (Tiga Belas) Lembar kuitansi yang di perlihatkan kepada saksi, benar 13 (Tiga Belas) Lembar kuitansi tersebut adalah kuitansi yang saksi serahkan pada pihak kepolisian, yang mana kuitansi tersebut adalah kuitansi yang diserahkan korban kepada saksi pada saat melaporkan kejadian yang dialami warga saksi kepada saksi;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

2.-----S

aksi **WAHYU HENDRAYANA Als WAHYU Bin OTONG SUKANDA (alm)**, di

bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi lupa hari kejadian Pemalsuan dan atau Penipuan namun saksi ingat pada bulan awal Februari dan bulan Maret 2018 tepatnya pada tanggal 18 Maret 2018 sekira jam 18.15 wib di Jalan AK Gani Kel.Jalan Baru Kec.Curup Kab.Rejang Lebong;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa namun setelah di Kantor Polisi saksi mengetahui bahwa terdakwa yang telah menipu warga saksi tersebut adalah seorang laki-laki yang mengaku bernama AKHIRUL AWAL Als IRUA Bin M LAWI;

- Bahwa awalnya bulan Februari 2018 hari tanggalnya saksi lupa sekitar jam 16.00 Wib ada seorang warga saksi yang datang kerumah saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa ada seorang suruhan Lurah Kel Jalan Baru dan membawa Kwitansi yang di cap / stempel Kel Jalan Baru kemudian lanyanya menanyakan apakah cap stempel dari kelurahan ini benar atau palsu karena sering ada seseorang yang datang dan menagih luran ronda atau uang jaga malam, sehingga saksi langsung menelpon pak Lurah Kel Jalan Baru dan pak Lurah SARIFUDIN mengatakan "tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada luran uang untuk jaga malam” tangkap saja kalau ada yang memungut luran jaga malam baru kita serahkan ke kantor polisi;

- Bahwa pada saat sdr ANCA melapor kepada saksi, saksi mengatakan kepada sdr ANCA bahwa tidak ada luran atau uang Jasa Jaga malam, kemudian saksi mengatakan kepada sdr ANCA supaya di awasi dan kalau bisa amankan dulu;

- Bahwa kurang lebih berselang satu minggu yaitu pada hari minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira jam 18.30 Wib, saksi mendapat laporan dari IRWANSYAH Als IWAN ketua Rt 03 Rw 04 bahwa orang yang melakukan penipuan dan atau pemalsuan tersebut sudah di amankan, setelah itu saksi melaporkan ke Kepolisian bahwa orang yang sering meminta Uang dengan alasan untuk jaga malam sudah di tangkap oleh warga dan sekarang sudah di amankan MP tempat karaoke yang berada di Kel Jalan Baru;

- Bahwa pada saat Terdakwa datang MP karoke untuk meminta luran ronda malam tersebut dilakukan sendirian dan cara Terdakwa cara lanya mendatangi warga Kel Jalan Baru dan setelah bertemu dengan warga, Terdakwa meminta luran Jasa Jaga Malam dan untuk meyakinkan warga, Terdakwa membawa Kwitansi yang di Cap/ stempel mengatas namakan Kel Jalan Baru sehingga warga masyarakat percaya;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaksanakan ronda malam di lingkungan Kel.Jalan Baru ataupun di tempat saksi tinggal;

- Bahwa saksi tidak ada memerintahkan atau warga saksi untuk menagih luran jaga malam di Kel Jalan Baru;

- Bahwa selain sdr ANCA ada juga orang yang di pungut uang untuk jaga malam, hampir seluruh toko yang ada di disimpang lebong jalan AK Gani Kel.Jalan Baru Kec.Curup Kab.Rejang Lebong dimintai luran ronda malam, tetapi siapa saja saksi tidak tahu;

- Bahwa setahu saksi, warga saksi yang memberikan uang jasa jaga malam yaitu bervariasi dari Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) hingga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengenali satu lembar kwitansi ini adalah kwitansi yang pada saat itu di perlihatkan kepada sdr ANCA pada saat Terdakwa datang kerumah saksi dan menanyakan kepada saksi apakah kwitansi tersebut asli atau palsu;

- Bahwa Terdakwa telah meminta luran ronda malam kepada warga saksi dengan membawa kwitansi yang sudah dicap pemerintah Kel.Jalan Baru akan tetapi cap pemerintahan Kel.Jalan Baru itu palsu;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN Crp



3.-----S

aksi **IRWANSYAH Als IWAN Bin ABD LATIP (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelum sebelumnya saksi tidak kenal Terdakwa namun setelah saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa barulah saksi mengenali Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi beserta dua orang rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kami tangkap pada hari minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira jam 19.00 Wib di dalam toko INDOMARET SIMPANG LEBONG;
- Bahwa kejadian Pemalsuan dan atau Penipuan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira jam 19.00 Wib di dalam toko INDOMARET SIMPANG LEBONG;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah saksi selaku Rt mendapat informasi bahwa ada orang yang sering menagih uang jaga malam kepada toko toko yang berada di wilayah saksi yaitu di wilayah Kel Jalan Baru;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 18 Maret 2018, saksi di datangi warga saksi sdr BAONG dan sdr ANCA, mereka melaporkan bahwa melihat terdakwa yang sedang melakukan aksinya di toko INDOMARET SIMPANG LEBONG, mengetahui hal tersebut saksi beserta sdr BAONG dan ANCA langsung menangkap terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi tangkap, terdakwa sedang berada di dalam toko INDOMARET SIMPANG LEBONG sedang melakukan aksinya melakukan penipuan terhadap karyawan toko dengan cara mendatangi kasir kemudian menunjukkan kuitansi berwarna merah kepada kasir, melihat Terdakwa menunjukkan kuitansi yang Terdakwa pegang kepada kasir, saksi langsung menghampiri terdakwa, pada saat itu saksi bertanya dengan terdakwa "ngapo kesini" dijawab terdakwa "nagih uang jaga malam" kemudian saksi Tanya lagi "siapa yang suruh" dijawab terdakwa "pak RT" kemudian saksi berkata kembali "lo kok saksi selaku RT tidak tau kalau ada penagihan uang jaga malam" kemudian terdakwa berkata lagi "BOIM (LURAH) yang suruh" kemudian saksi berkata kembali "sepengetahuan saksi tidak ada pemberitahuan dari pak lurah untuk penagihan uang jaga malam tersebut" kemudian terdakwa berusaha untuk lari namun pada saat itu saksi menyuruh rekan saksi BAONG dan ANCA untuk mengamankan terdakwa, pada saat itu saksi langsung memberitahu Pak LURAH dan Babin Kelurahan kemudian

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN Crp



terdakwa langsung diamankan dan langsung di bawa ke Polsek untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa yang menjadi korban dari Pemalsuan dan atau Penipuan tersebut adalah Warga Kel. Jalan Baru sepengetahuan saksi ada kurang lebih 9 toko yaitu MP Karoke, Toko Duta Tehnik, Toko Mun Plastik, Toko Prima Motor, Rumah makan 999, Toko AMING, Toko CORE PASHION, Toko ALPIN COMPUTER, dan Toko RAJA MEBEL;

- Bahwa berdasarkan informasi dari warga yang melapor kepada saksi bahwa cara terdakwa melakukan Pemalsuan dan atau Penipuan Tersebut dengan mendatangi toko yang berada di wilayah tempat saksi bekerja dengan mengatakan bahwa Terdakwa dari kelurahan meminta uang untuk iuran ronda (jaga malam) dimana saat datang terdakwa menunjukkan kuitansi yang sudah di cap dengan stempel kelurahan;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi selaku RT ataupun kepada Lurah Kel. Jalan baru untuk mengambil uang iuran Ronda (jaga malam);

- Bahwa setelah memperhatikan cap yang ada pada kuitansi yang diserahkan terdakwa kepada korbannya, cap yang berada di kuitansi tersebut palsu karena tidak sama dengan cap yang ada di kelurahan;

- Bahwa berdasarkan kuitansi yang saksi terima dari warga bahwa uang iuran yang di minta terdakwa kurang lebih berkisar antara Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah memperhatikan satu buah kuitansi berwarna merah yang bertuliskan indomaret simpang lebong yang di perlihatkan kepada saksi, benar saksi mengenali kuitansi tersebut yang mana kuitansi tersebut adalah kuitansi yang di tunjukkan terdakwa kepada kasir indomaret simpang lebong pada saat saksi menangkap terdakwa;

- Bahwa setelah memperhatikan Terdakwa, benar Terdakwa adalah laki laki yang saksi tangkap bersama dengan rekan saksi yang melakukan Pemalsuan dan atau Penipuan terhadap warga saksi di Kel. Jalan Baru;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

4.-----S

aksi **ARIAN NUARI Als RIAN Bin KHAIRUL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal Terdakwa namun saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah laki laki yang di tangkap di tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bekerja di toko INDOMARET SIMPANG LEBONG pada saat melakukan Pemalsuan dan atau Penipuan dengan cara meminta uang iuran jaga malam;

- Bahwa kejadian Pemalsuan dan atau Penipuan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 maret 2018 sekira jam 19.00 Wib di tempat saksi bekerja Di Toko INDOMARET SIMPANG LEBONG Kel. Jalan Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong;

- Bahwa yang mana yang menjadi korban adalah Warga Kel. Jalan baru yang memiliki toko di wilayah tersebut diantaranya Sdr ANCA (MP Karoke) dan ADI MULYONO (pemiliki TOKO DUTA TEHNIK) dan banyak lagi toko yang berada di kel. Jalan baru yang tidak saksi ketahui identitasnya;

- Bahwa awalnya sekira bulan februari saksi diberitahu oleh Sdr ANCA (Security MP Karoke), bahwa apabila ada orang yang datang meminta uang jaga malam jangan dikasih karena orang itu penipu, kemudian pada Minggu tanggal 18 maret 2018 sekira jam 19.00 Wib di tempat saksi bekerja Di Toko INDOMARET SIMPANG LEBONG Kel. Jalan Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong datang Terdakwa yang langsung menghampiri saksi di meja kasir dan meminta saksi untuk memberikan uang jaga malam sambil menunjukkan satu lembar kuitansi berwarna merah yang sudah ada cap dari kelurahan, pada saat itu saksi menanyakan kepada Terdakwa "mana surat pengantar dari lurah atau Rt untuk uang iuran tersebut", namun Terdakwa menjawab "surat pengantar tidak ada yang ada hanya kuitansi yang sudah di cap lurah", pada saat itu saksi saksi belum mau memberikan uang, tidak lama datang pak RT atas nama IRWANSYAH beserta Sdr ANCA (Security MP Karaoke) dan rekannya yang saksi tidak ketahui identitasnya, pada saat itu Pak RT langsung menghampiri saksi dan terdakwa kemudian pak RT langsung bertanya kepada saksi "mau apa orang ini (menunjuk terdakwa)" saksi jawab "orang ini mau menagih uang iuran jaga malam" pada saat itu pak RT langsung mengatakan "Tidak ada " kemudian Pak Rt langsung bertanya kepada terdakwa "siapa yang menyuruh kamu" dijawab terdakwa "pak RT yang nyuruh" kemudian pak Rt berkata "saksi Rt disini, saksi saja tidak tau" dan kemudian terdakwa berkata " BOIM (pak lurah) yang suruh", pada saat itu pak RT langsung menyuruh sdr ANCA dan rekannya untuk mengamankan terdakwa dan pak RT langsung

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi pak lurah dan terdakwa langsung di bawa ke Polsek Curup;

- Bahwa cara terdakwa melakukan Pemalsuan dan atau Penipuan, dengan cara terdakwa mendatangi toko toko yang berada di Kel. Jalan Baru dengan mengatakan bahwa ia meminta uang untuk iuran ronda (jaga malam) sambil menunjukkan kuitansi yang sudah ia tulis dan sudah dicap dengan cap kelurahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa hanya sendirian saja, tidak ada orang lain yang turut membantunya melakukan Pemalsuan dan atau Penipuan tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Lurah ataupun dari perangkat yang berada di Kel. Jalan baru untuk mengambil uang iuran Ronda (jaga malam);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah cap yang ada pada kuitansi yang di tunjukkan terdakwa kepada saksi tersebut asli atau tidak;
- Bahwa kuitansi yang di perlihatkan kepada saksi, terdakwa meminta uang iuran tersebut sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah memperhatikan satu buah kuitansi berwarna merah yang bertuliskan indomaret simpang Lebong yang di perlihatkan kepada saksi, benar kuitansi tersebut adalah kuitansi yang di tunjukkan terdakwa kepada saksi selaku kasir indomaret simpang Lebong pada saat Terdakwa tertangkap;
- Bahwa setelah memperhatikan Terdakwa, benar laki laki tersebut adalah Terdakwa yang saksi tangkap bersama dengan rekan saksi karena telah melakukan tindak pidana melakukan Pemalsuan dan atau Penipuan terhadap warga di Kel. Jalan Baru;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa kerugian yang di alami warga namun saksi mendengar informasi dari Warga, bila total kerugian yang di alami warga berkisar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

5.-----S
saksi ADI MULYONO Als ADI Bin CIPTO MULYONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian Pemalsuan dan atau Penipuan yang saksi alami terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekitar jam 14.00 wib di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko saksi di Jalan AK Gani Kel.Jalan Baru Kec.Curup Kab.Rejang Lebong Kab. Rejang Lebong;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa yang telah menipu saksi namun setelah di Kantor Polisi saksi mengetahui bahwa terdakwa yang telah menipu saksi adalah seorang laki-laki yang bernama AKHIRUL AWAL Als IRUA Bin M LAWI;

- Bahwa Pada bulan Februari 2018 hari tanggalnya saksi lupa sekitar jam 15.00 Wib terdakwa datang ke toko saksi, dan terdakwa mengatakan kepada karyawan saksi bahwa terdakwa diutus oleh pemerintah kelurahan Jalan Baru untuk meminta uang ronda malam sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah) kemudian saksi memberikan Uang Rp.30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa memberikan satu lembar kwitansi tanda terima uang tersebut kepada karyawan saksi;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekitar jam 14.00 Wib, terdakwa kembali datang ke toko milik saksi untuk meminta uang ronda malam, dan saat itu terdakwa langsung menemui saksi dan mengatakan kepada saksi "minta duit jaga malam aku dari kelurahan jalan baru Rp.30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah) sambil memberikan kwitansi yang sudah jadi (sudah ditulis)" lalu saksi memberikan uang Rp.30.000,- (tiga puluh Ribu Rupiah) dan terdakwa memberikan kwitansi tanda terima uang tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar jam 14.00 Wib saksi diberi tahu oleh ANCA bahwa terdakwa yang telah meminta uang untuk ronda malam di Kel Jalan Baru telah ditangkap warga dan diserahkan kepada Polisi karena terdakwa menggunakan cap palsu dari kelurahan jalan baru untuk menipu masyarakat kel.jalan baru seolah olah cap itu asli padahal yang sebenarnya dari pemerintah keluarahan Jalan baru tidak pernah mengeluarkan cap dan tidak pernah menyuruh orang untuk meminta uang untuk ronda malam;

- Bahwa pada saat Terdakwa datang ketoko saksi untuk meminta iuran ronda malam tersebut dilakukan sendirian;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaksanakan ronda malam di lingkungan Kel.Jalan Baru;

- Bahwa saksi mau memberikan uang iuran jaga malam sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah) perbulan tersebut karena Terdakwa membawa kwitansi yang distempel pemerintah kelurahan jalan baru;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi mengira bahwa kwitansi yang sudah distempel tersebut adalah asli dari kelurahan jalan baru, dan saksi juga mengira bahwa Terdakwa benar benar melaksanakan ronda malam di lingkungan sekitar toko saksi, akan tetapi setelah saksi tanyakan kepada tetangga saksi di Sekitar Simpang Lebong Kel.Jalan Baru terdakwa tidak pernah melaksanakan Ronda Malam;
- Bahwa selain saksi hampir seluruh toko yang ada di disimpang lebong jalan AK Gani Kel.Jalan Baru Kec.Curup Kab.Rejang Lebong dimintai iuran ronda malam akan tetapi siapa saja saksi tidak tahu;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut total kerugian materil yang saksi alami adalah Rp.60.000,- (enam puluh ribu Rupiah);
- Bahwa saksi mengenali satu lembar kwitansi ini adalah kwitansi yang telah diberikan oleh Terdakwa pada saat meminta iuran uang ronda malam kepada saksi;
- Bahwa Terdakwalah yang telah meminta iuran ronda malam kepada saksi dengan membawa kwitansi yang sudah dicap pemerintah Kel.Jalan Baru akan tetapi cap pemerintahan Kel.Jalan Baru itu palsu;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

6.-----S

saksi ANCA ISWANSYAH Als ANCA Bin YAPAN (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa namun setelah di Kantor Polisi saksi mengetahui bahwa terdakwa yang telah menipu saksi;
- Bahwa Pada bulan awal Februari 2018, hari tanggalnya saksi lupa sekitar jam 16.00 Wib terdakwa datang MP Karoke tempat saksi bekerja sebagai Security/Satpam;
- Bahwa pada saat terdakwa mendatangi saksi, terdakwa mengatakan diutus oleh pemerintah kelurahan Jalan Baru untuk meminta uang untuk ronda malam sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi memberikan Uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa tersebut lalu terdakwa memberikan satu lembar kwitansi tanda terima uang tersebut kepada saksi;
- Bahwa setelah terdakwa tersebut pergi meninggalkan saksi, kemudian saksi langsung datang kerumah pk Rt yang berada di simpang

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lebong Kel Jalan Baru yang bernama sdr WAHYU kemudian saksi menceritakan kejadian tersebut, namun setelah saksi menceritakan kejadian tersebut setelah itu Pak RT menelpon Lurah Kel Jalan Baru, setelah menelpon Lurah, Pak RT menjawab bahwa luran Jaga tidak ada, setelah itu saksi kembali ke tempat saksi bekerja kembali;

- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira jam 18.30 Wib, pada saat saksi bekerja Terdakwa melewati depan MP karaoke, kemudian saksi langsung kerumah sdr WAHYU sebagai perangkat Desa yaitu RT setempat, namun saksi tidak bertemu dengan sdr WAHYU namun saksi bertemu dengan sdr IRWANSYAH Alias IWAN sebagai ketua Rt namun bukan Ketua Rt dari Wilayah MP Karoke namun sdr IRWANSYAH Alias IWAN bertempat tinggal tidak jauh dari rumah sdr WAHYU, setelah saksi bertemu sdr IRWANSYAH Alias IWAN kemudian saksi mengajaknya untuk menangkap Terdakwa yang akan menagih uang jaga malam ke Indomart yang berada di Sebelah MP Karoke;

- Bahwa pada saat Terdakwa berada di dalam Indomart, setelah saksi masuk kedalam Indomart tersebut saksi bersama dengan sdr IRWANSYAH Alias IWAN kemudian saksi menunjukan kepada sdr IRWANSYAH Alias IWAN bahwa laki - laki inilah yang sering menagih luran jaga malam di MP Karoke dan juga pertokoan di Kel Jalan Baru;

- Bahwa setelah di lakukan Penangkapan oleh sdr IRWANSYAH Alias IWAN, Ianya menanyakan kepada Terdakwa tentang surat perintah Tugas, kemudian Terdakwa langsung menunjukan Kwitansi yang bercap Stempel Kel Jalan Baru namun sdr IRWANSYAH Alias IWAN mengatakan "idak ado itu dari Kelurahan, karena aku RT" namun setelah itu Terdakwa berusaha melarikan diri dengan membuka pintu Indomart namun di pegang oleh sdr IRWANSYAH Alias IWAN kemudian di bawa ke MP Karoke dan memanggil petugas Kepolisian untuk mengamankan terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa datang MP karaoke untuk meminta iuran ronda malam tersebut dilakukan sendirian;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaksanakan ronda malam di lingkungan Kel.Jalan Baru;

- Bahwa saksi mau memberikan uang luran jaga malam sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) karena Terdakwa pada saat meminta uang luran membawa kwitansi yang distempel pemerintah kelurahan jalan baru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi mengira bahwa kwitansi yang sudah distempel tersebut adalah asli dari kelurahan jalan baru, dan saksi juga mengira jika Terdakwa benar benar melaksanakan ronda malam di lingkungan sekitar toko saksi akan tetapi setelah saksi tanyakan kepada Perangkat Kel Setempat yaitu di Sekitar Simpang Lebong Kel.Jalan Baru, terdakwa tidak pernah melaksanakan Ronda Malam;
- Bahwa selain saksi hampir seluruh toko yang ada di disimpang lebong jalan AK Gani Kel.Jalan Baru Kec.Curup Kab.Rejang Lebong dimintai luran ronda malam akan tetapi siapa saja saksi tidak tahu;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut total kerugian materil saksi alami adalah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) karena seingat saksi, saksi memberikan uang jaga malam kepada Terdakwa sebanyak dua kali namun yang pertama saksi tidak ingat memberikannya;
- Bahwa setelah memperhatikan kuitansi yang di perlihatkan kepada saksi, Saksi mengenali kwitansi tersebut adalah kwitansi yang telah diberikan Terdakwa pada saat meminta luran uang ronda malam kepada saksi;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa AKHIRUL AWAL Als IRUA Bin M. LAWI telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 18 maret 2018 sekira jam 19.00 wib di Simpang lebong Kec. Curup Kota Kab. Rejang Lebong;.
- Bahwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah warga Kel. Jalan Baru, setelah di tangkap Terdakwa di serahkan ke Polsek Curup;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan dengan cara mendatangi Toko atau warung untuk meminta iuran Ronda (jaga malam) sambil menunjukkan kuitansi yang sudah di cap kelurahan;
- Bahwa saat ditangkap pada hari minggu tanggal 18 maret 2018 sekira jam 19.00 wib di Toko INDOMARET Simpang Lebong Kec. Curup Kota Kab. Rejang Lebong, Terdakwa sedang melakukan penipuan di toko Indomaret, pada saat itu Terdakwa bertemu dengan karyawan indomaret dengan mengatakan bahwa Terdakwa mau minta uang iuran Ronda (jaga malam) sambil menunjukkan kuitansi yang Terdakwa buat sendiri namun sebelum Terdakwa menerima uang datang beberapa orang warga yang sudah

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah Terdakwa mintai uang iuran Ronda (jaga malam) langsung menangkap Terdakwa dan menyerahkan Terdakwa ke pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan memintai uang iuran Ronda (jaga malam) ke toko toko yang berada di seputaran jalan baru sejak tanggal 06 februari 2018 sampai Terdakwa tertangkap pada tanggal 18 maret 2018;

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan sudah mendapatkan uang kurang lebih Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari hari dan Terdakwa belikan satu unit HP merek SUNBERRY berwarna hitam;

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara meminta uang iuran Ronda (jaga malam) ke toko toko yang berada di seputaran jalan baru dengan menunjukkan kuitansi yang sudah di cap kelurahan;

- Bahwa kuitansi tersebut Terdakwa beli sedangkan cap kelurahan yang ada pada kuitansi tersebut Terdakwa dapat dengan cara Terdakwa tempah sendiri kepada tukang cap;

- Bahwa Terdakwa hanya sendirian tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa;

- Bahwa tiga buah kuitansi tersebut adalah kuitansi yang Terdakwa buat dan serahkan kepada pihak MP KAROKe dan Toko Duta Teknik pada saat Terdakwa menerima uang iuran Ronda (jaga malam);

- Bahwa satu buah kuitansi tanda terima dari INDOMARET SIMPANG LEBONG yang sudah di cap atas nama penerima JHONI tersebut adalah kuitansi yang Terdakwa buat sendiri yang mana kuitansi tersebut adalah kuitansi yang Terdakwa tunjukkan kepada pegawai INDOMARET SIMPANG LEBONG pada saat Terdakwa tertangkap dan uangnya belum sempat Terdakwa terima;

- Bahwa dua blok kuitansi berwarna merah adalah kuitansi milik Terdakwa yang belum sempat Terdakwa pergunakan;

- Bahwa satu buah cap stempel yang terbuat dari kayu beserta dua buah lebel kelurahan untuk isi identitas cap adalah barang milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk mengecap kuitansi yang Terdakwa berikan kepada korban guna meyakinkan korban;

- Bahwa satu buah Hp merek SunBerry berwarna hitam adalah barang milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari hasil melakukan penipuan dengan cara meminta uang iuran Ronda (jaga malam) ke toko toko yang berada di

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seputaran jalan baru dengan menunjukkan kuitansi yang sudah di cap kelurahan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut salah dan tidak di benarkan oleh hukum;
- Bahwa seingat Terdakwa sejak tanggal 06 februari 2018 hingga Terdakwa tertangkap pada tanggal 18 maret 2018, toko yang telah Terdakwa tipu kurang lebih sudah 30 (tiga puluh) toko;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) buah blok buku kuitansi sinar dunia.
- 1 (satu) Lembar kuitansi Bukti Pembayaran iuran jaga malam yang ditunjukkan tersangka kepada toko indomaret yang berada di kel. Jalan baru pada saat dilakukan penangkapan.
- 13 (Tiga Belas) Lembar kuitansi Bukti Pembayaran iuran jaga malam yang di terima oleh warga Kel. Jalan baru dan diserahkan kepada Lurah Kel. Jalan Baru
- 1 (satu) unit Hendphone warna hitam Merek SUNBERRY.
- 1 (satu) buah cap Stempel Pemerintahan Kel. Jalan Baru yang terbuat dari plastic berwarna hitam merah
- 1 (satu) buah Cap Stempel Palsu Pemerintah Kelurahan Jalan Baru

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh **FAKTA – FAKTA HUKUM** sebagai berikut :

- Pada benar tanggal 13 Januari 2018 awalnya terdakwa memesan stempel cap Kelurahan Jalan Baru disebuah reklame yang berada di Kel. Pasar Atas Kab. Rejang Lebong seharga Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dengan alasan untuk membuat tiket penumpang karena terdakwa terkadang bekerja di loket bus Kencana Indah sehingga tukang reklame tersebut percaya dan membuatkan stempel cap Kelurahan Jalan Baru;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah mendapat Stempel cap palsu Kelurahan Jalan Baru kemudian terdakwa membeli 2 (dua) blok kuitansi lalu menulis dikuitansi perihal permintaan iuran jaga malam dan menulis nama-nama toko yang ada di Kelurahan Jalan Baru serta menuliskan jumlah nominal uang jaga malam yang berkisar diantara Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar setelah selesai menulis nama toko dan jumlah nominal uang di kuitansi permintaan iuran jaga malam kemudian terdakwa membubuhi stempel cap palsu Kelurahan Jalan Baru;
- Bahwa benar sekitar awal bulan Februari sampai dengan tanggal 18 Maret 2018, Terdakwa mendatangi toko-toko di Kelurahan Jalan Baru dan menjelaskan kepada toko-toko yang ada di Kelurahan Jalan Baru, jika terdakwa diutus oleh pemerintah Kelurahan Jalan Baru untuk meminta uang untuk ronda malam dan terdakwa akan meminta iuran jaga malam setiap bulan dimulai dari bulan Februari tahun 2018;
- Bahwa benar Toko-toko yang ada di Kelurahan Jalan Baru tersebut percaya karena terdakwa berkata adalah utusan pemerintah Kelurahan jalan Baru, kemudian terdakwa memberi kuitansi yang sudah di tulis nama toko, beserta nominal permintaan iuran jaga malam yang berkisar antara Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Pada hari Minggu tanggal 18 maret 2018 sekira jam 19.00 Wib di Toko INDOMARET SIMPANG LEBONG Kel. Jalan Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong, terdakwa mendatangi kasir Toko INDOMARET SIMPANG LEBONG yang bernama saksi Arian, kemudian terdakwa berkata pada saksi Arian bahwa maksud dan tujuan terdakwa datang ke Toko Indomaret untuk meminta uang jaga malam sambil menunjukkan 1 (satu) lembar kuitansi berwarna merah yang sudah ada cap dari kelurahan, pada saat itu saksi Arian menanyakan kepada terdakwa perihal surat pengantar dari Lurah atau Rt untuk uang iuran jaga malam tersebut, namun terdakwa berkata bahwa surat pengantar tidak ada yang ada hanya kuitansi yang sudah di cap Kelurahan Jalan Baru, namun saksi Arian belum mau memberikan uang;
- Bahwa benar Tidak lama kemudian datang saksi IRWANSYAH beserta saksi ANCA (Security MP Karoke) ke Toko Indomaret tempat saksi Arian bekerja. Kemudian saksi IRWANSYAH yang juga sebagai Pak RT langsung menghampiri saksi Arian dan terdakwa kemudian pak RT langsung bertanya kepada saksi Arian "mau apa orang ini (sambil menunjuk terdakwa)" saksi Arian menjawab "orang ini mau menagih uang iuran jaga malam" pada saat

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu pak RT langsung mengatakan “Tidak ada “ kemudian Pak RT langsung bertanya kepada terdakwa “siapa yang menyuruh kamu” dijawab terdakwa “pak RT yang nyuruh” kemudian pak RT berkata “saya Rt disini, saya saja tidak tahu” dan kemudian terdakwa berkata “ BOIM (pak Lurah) yang suruh”, pada saat itu pak RT langsung menyuruh saksi ANCA dan rekannya untuk mengamankan terdakwa dan pada saat itu pak RT langsung menghubungi pak Lurah dan terdakwa pun langsung di bawa ke Polsek Curup;

- Bahwa benar sejak bulan Februari tahun 2018 sampai dengan bulan Maret tahun 2018 ,terdakwa telah membuat sebanyak 2 (dua) blok kuitansi yang mana dari 2 (dua) blok kuitansi tersebut kurang lebih ada 30 (tiga puluh) kuitansi yang telah terdakwa terima uang iuran jaga malam berkisar diantara Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp 50,000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga total uang yang terdakwa berhasil mintakan uang jaga malam kepada toko-toko yang ada di Kelurahan Jalan Baru tersebut sebanyak kurang lebih sekitar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi Sarifudin als Boim selaku Lurah Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong tidak pernah menyuruh atau memerintahkan terdakwa untuk meminta atau menagih uang iuran jaga malam dengan memakai kuitansi dan cap stempel Kelurahan Jalan baru ke toko-toko yang berada di Kelurahan Jalan baru;
- Bahwa benar saksi Sarifudin menerima laporan dari warga bahwa terdakwa meminta uang iuran jaga malam ke toko-toko yang ada di Kelurahan Jalan baru dan saksi Sarifudin menerima 13 (tiga belas) kuitansi dari 9 (sembilan) toko yang ada di kelurahan Jalan Baru yang telah memberikan uang iuran jaga malam sbb :

No	Nama Toko	Jumlah Kuitansi	Tanggal	Jumlah Uang
1	MP Karoke	2	17 Februari 2018	Rp 50.000,00
			10 Maret 2018	Rp 50.000,00
2	Toko Duta Teknik	1	08 Maret 2018	Rp 30.000,00
3	Toko Mun Plastik	2	02 Februari 2018	Rp 15.000,00
			10 Maret 2018	Rp 30.000,00
4	Toko Prima Motor	1	09 Maret 2018	Rp 20.000,00
5	Rumah Makan 99	1	12 Februari 2018	Rp 25.000,00
6	Toko Aming	1	05 Maret 2018	Rp 25.000,00
7	Toko Core Pashion	2	02 Februari 2018	Rp 25.000,00
			10 Maret 2018	Rp 30.000,00
8	Toko Alpin Computer	2	02 Februari 2018	Rp 25.000,00
			09 Maret 2018	Rp 20.000,00
9	Toko Raja Mebel	1	21 Februari 2018	Rp 30.000,00



Jumlah	Rp 375.000,00
--------	---------------

- Bahwa benar saksi Sarifudin menjelaskan perbedaan antara cap stempel pemerintahan Kelurahan Jalan Baru yang asli dan yang palsu adalah pada cap Kelurahan Jalan Baru yang asli tulisan Kelurahan Jalan Baru pada tengah lingkaran dibuat lebih besar dan tebal dan pada cap Kelurahan Jalan Baru yang asli tulisan Kelurahan jalan Baru tidak bisa dicabut-cabut karena tulisan Kelurahan jalan Baru pada cap Kelurahan Jalan Baru yang asli bersifat permanen dan tulisan Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong dan Kecamatan Curup yang ada di pinggir lingkaran pada cap Kelurahan Jalan Baru yang asli dibuat lebih kecil dan tebal, sedangkan pada cap Kelurahan Jalan baru yang palsu tulisan Kelurahan pada tengah lingkaran dibuat biasa tidak ditebalkan dan tulisan Kelurahan Jalan Baru yang ada pada cap yang palsu dapat dilepas dan diganti-ganti sedangkan tulisan Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong dan Kecamatan Curup yang ada di pinggir lingkaran dibuat lebih besar dari pada cap yang asli dan tidak ditebalkan;
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi seringan – ringannya ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu;
3. Unsur Yang dapat menimbulkan kerugian ;

Ad.1. Unsur **Setiap Orang :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang unsur “*Setiap Orang*”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “*Setiap Orang*” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa : AKHIRUL AWAL Alias IRUA Bin M LAWI, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa. berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa : AKHIRUL AWAL Alias IRUA Bin M LAWI, adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa sendiri telah membenarkan pula identitas lengkapnya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, identitas terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan dan majelis menilai bahwa terdakwa adalah orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka terbuktilah yang dimaksud dengan unsur “*Setiap Orang*” adalah terdakwa : AKHIRUL AWAL Alias IRUA Bin M LAWI, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*Setiap Orang*”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum. ;

Ad.2. Unsur *Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu;*

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi dan Keterangan Terdakwa dimana saksi korban Sarifudin Als Boim Bin Zainal Abidin (alm) selaku Lurah Kelurahan Jalan Baru menjelaskan perbedaan antara cap stempel pemerintahan Kelurahan Jalan Baru yang asli dan cap stempel pemerintahan Kelurahan Jalan Baru palsu yang dimiliki terdakwa adalah pada cap Kelurahan Jalan Baru yang asli tulisan Kelurahan Jalan Baru pada tengah lingkaran dibuat lebih besar dan tebal dan pada cap Kelurahan Jalan Baru yang asli tulisan Kelurahan jalan Baru tidak bisa dicabut-cabut karena tulisan Kelurahan jalan Baru pada cap Kelurahan Jalan Baru yang asli bersifat permanen dan tulisan Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong dan Kecamatan Curup yang ada di pinggir lingkaran pada cap Kelurahan Jalan Baru yang asli dibuat lebih kecil dan tebal, sedangkan pada cap Kelurahan Jalan baru yang palsu tulisan Kelurahan pada tengah lingkaran dibuat biasa tidak ditebalkan dan tulisan Kelurahan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Baru yang ada pada cap yang palsu dapat dilepas dan diganti-ganti sedangkan tulisan Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong dan Kecamatan Curup yang ada di pinggir lingkaran dibuat lebih besar dari pada cap yang asli dan tidak ditebalkan.

Menimbang, Bahwa saksi Sarifudin Als Boim Bin Zainal Abidin (alm) selaku Lurah Kelurahan Jalan Baru menjelaskan Kelurahan Jalan Baru tidak pernah mengadakan kegiatan ronda jaga malam dan kuitansi pembayaran uang jaga malam tersebut yang dipakai oleh terdakwa untuk meminta uang jaga malam kepada toko-toko di seputaran Kelurahan Jalan Baru adalah tidak benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja Memakai Surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu Seolah-Olah benar Atau Tidak diPalsu", telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Yang dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Keterangan Terdakwa dimana sejak tanggal 13 Februari 2018n sampai dengan tanggal 18 Maret 2018 terdakwa sudah meminta uang jaga malam kepada toko-toko yang ada di Kelurahan Jalan Baru sbb:

No	Nama Toko	Jumlah Kuitansi	Tanggal	Jumlah Uang
1	MP Karoke	2	17 Februari 2018	Rp 50.000,00
			10 Maret 2018	Rp 50.000,00
2	Toko Duta Teknik	1	08 Maret 2018	Rp 30.000,00
3	Toko Mun Plastik	2	02 Februari 2018	Rp 15.000,00
			10 Maret 2018	Rp 30.000,00
4	Toko Prima Motor	1	09 Maret 2018	Rp 20.000,00
5	Rumah Makan 99	1	12 Februari 2018	Rp 25.000,00
6	Toko Aming	1	05 Maret 2018	Rp 25.000,00
7	Toko Core Pashion	2	02 Februari 2018	Rp 25.000,00
			10 Maret 2018	Rp 30.000,00
8	Toko Alpin Computer	2	02 Februari 2018	Rp 25.000,00
			09 Maret 2018	Rp 20.000,00
9	Toko Raja Mebel	1	21 Februari 2018	Rp 30.000,00
Jumlah				Rp 375.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang dapat menimbulkan kerugian", telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang didasari fakta – fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur - unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah blok buku kuitansi sinar dunia.
- 1 (satu) Lembar kuitansi Bukti Pembayaran iuran jaga malam yang ditunjukkan tersangka kepada toko indomaret yang berada di kel. Jalan baru pada saat dilakukan penangkapan.
- 13 (Tiga Belas) Lembar kuitansi Bukti Pembayaran iuran jaga malam yang di terima oleh warga Kel. Jalan baru dan diserahkan kepada Lurah Kel. Jalan Baru

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

- 1 (satu) unit Hendphone warna hitam Merek SUNBERRY.

Dikembalikan kepada terdakwa Akhirul Awal Als Irua Bin M. Lawi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cap Stempel Pemerintahan Kel. Jalan Baru yang terbuat dari plastic berwarna hitam merah

Dikembalikan kepada Lurah Kelurahan Jalan Baru yakni Sarifudin Als Boim Bin Zainal Arifin.

- 1 (satu) buah Cap Stempel Palsu Pemerintah Kelurahan Jalan Baru

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya – upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak – hak azasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati – hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan

Terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan :

-----Pe

buatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

-----Pe

buatan Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban ;

Keadaan Yang Meringankan :

-----Ter

dakwa belum pernah dihukum;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN Crp



-----Ter
dakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi
pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (2) KUHP dan Undang - Undang Nomor 08
Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang
berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AKHIRUL AWAL Alias IRUA Bin M LAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MENGUNAKAN SURAT PALSU”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah blok buku kuitansi sinar dunia.
 - 1 (satu) Lembar kuitansi Bukti Pembayaran iuran jaga malam yang ditunjukkan terdakwa kepada toko indomaret yang berada di kel. Jalan baru pada saat dilakukan penangkapan.
 - 13 (Tiga Belas) Lembar kuitansi Bukti Pembayaran iuran jaga malam yang di terima oleh warga Kel. Jalan baru dan diserahkan kepada Lurah Kel. Jalan Baru.

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara:

- 1 (satu) unit Handphone warna hitam Merek SUNBERRY.

Dikembalikan kepada terdakwa Akhirul Awal Als Irua Bin M. Lawi;

- 1 (satu) buah cap Stempel Pemerintahan Kel. Jalan Baru yang terbuat dari plastiK berwarna hitam merah.

Dikembalikan kepada Lurah Kelurahan Jalan Baru yakni Sarifudin Als Boim Bin Zainal Arifin;

- 1 (satu) buah Cap Stempel Palsu Pemerintah Kelurahan Jalan Baru.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari : SENIN, Tanggal 30 JULI 2018, oleh kami : RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, HENDRI SUMARDI, S.H., M.H., dan FAKHRUDDIN, S.H., M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, Tanggal 31 JULI 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ASEP RIYANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh NURDIANTI, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa ; -

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

HENDRI SUMARDI, S.H., M.H.

RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H.

FAKHRUDDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ASEP RIYANTO, S.H.